



PUTUSAN

Nomor : 206 Pid. Sus/ 2022/ PN Tar

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Usman Als Ulud Bin (Alm) Mahfud;**
Tempat Lahir : Tarakan ;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 03 April 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Mangkupadi Rt.005, Kelurahan Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun ;
Pendidikan : -

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2022 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Jafar, S.H, Advokat dari Pos Bantuan Hukum Kaltara Tarakan beralamat di Jalan Diponegoro No. 99 Tarakan berdasarkan Penetapan Nomor 206/Pen.Pid.Sus /2022/PN Tar tertanggal 05 September 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidikan dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 06 Januari 2022 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan surat-surat bukti dan mengamati barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021 pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa USMAN Als ULUD Bin (Alm) MAHFUD terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa USMAN Als ULUD Bin (Alm) MAHFUD dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah tas Eiger warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang kertas tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 206/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan mempunyai anak ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa USMAN Als ULUD Bin (Alm) MAHFUD, Pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 08.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Selumit Pantai (Beringin IV) Rt.01, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman " perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, berawal saat Tim anggota Reskoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang warga Mangkupadi yang jika datang ke kota Tarakan untuk membeli narkotika jenis sabu, yang nantinya akan dijual kembali di daerah Mangkupadi. Selanjutnya saksi RIDWAN beserta rekan mengamankan terdakwa di Pelabuhan Beringin IV yang berencana akan pulang ke Mangkupadi dengan menggunakan speed boat, namun karena speed boat belum penuh sehingga terdakwa menunggu penumpang lainnya. Selanjutnya saksi RIDWAN beserta rekan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika Jenis sabu yang dibungkus didalam uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang ditemukan pada kantong celana jeans warna biru yang terdakwa kenakan, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca yang ada didalam 1 (satu) buah tas Eiger warna hitam milik terdakwa. Selanjutnya saksi RIDWAN beserta rekan melakukan intogerasi terhadap terdakwa adapun cara terdakwa memperoleh 3 (tiga) bungkus Narkotika Jenis

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 206/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar



sabu dengan cara membeli seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. DEDI (DPO);

Bahwa adapun cara terdakwa membeli sabu dari sdr. DEDI (DPO), berawal Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 12.20 wita, terdakwa di Tarakan. Lalu terdakwa langsung kerumah sdr. DEDI (DPO) di belakng BRI. Sesampainya ditempat yang dimaksud, terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, dan oleh karena sabu baru saja akan dicarikan oleh sdr. DEDI (DPO), sehingga terdakwa menginap dirumah sdr. DEDI (DPO) selama 1 (satu) malam. Selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wita, sdr. DEDI (DPO) memberikan terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu kepada terdakwa sesuai dengan harga yang terdakwa bayarkan. Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 07.50 wita, terdakwa menuju ke Pelabuhan Beringin IV, sesampainya di beringin IV sambil terdakwa menunggu speed penumpang penuh dengan tujuan Mangkupadi, terdakwa tiba-tiba diamankan oleh Petugas Reskoba Polres Tarakan.

Bahwa adapun perbuatan terdakwa dalam membeli berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika Jenis sabu adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada temannya sekaligus untuk terdakwa penggunaan sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti terhadap Narkotika Jenis sabu terhadap barang bukti sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan sebesar \pm 1.66 gram (satu koma enam puluh enam gram) tersebut, telah dilakukan penimbangan di tingkat penyidikan dengan berat netto keseluruhan \pm 1.48 (satu koma empat puluh delapan) gram dan telah disisihkan 3 (tiga) bungkus serbuk kristal bening Narkotika Jenis sabu seberat \pm 0,09 gram (nol koma nol sembilan gram) untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab.12578/NNF/2022 sampai dengan barang bukti Nomor : 12580/2022/NNF milik terdakwa USMAN Als ULUD Bin (Alm) MAHFUD, adalah positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa adapun perbuatan Terdakwa dengan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I , tersebut bukan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa USMAN Als ULUD Bin (Alm) MAHFUD tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa USMAN Als ULUD Bin (Alm) MAHFUD, Pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 08.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Selumit Pantai (Beringin IV) Rt.01, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, berawal saat Tim anggota Reskoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang warga Mangkupadi yang jika datang ke kota Tarakan untuk membeli narkotika jenis sabu, yang nantinya akan dijual kembali di daerah Mangkupadi. Selanjutnya saksi RIDWAN beserta rekan mengamankan terdakwa di Pelabuhan Beringin IV yang berencana akan pulang ke Mangkupadi dengan menggunakan speed boat, namun karena speed boat belum penuh sehingga terdakwa menunggu penumpang lainnya. Selanjutnya saksi RIDWAN beserta rekan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika Jenis sabu yang dibungkus didalam uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang ditemukan pada kantong celana jeans warna biru yang terdakwa kenakan, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca yang ada didalam 1 (satu) buah tas Eiger warna hitam milik terdakwa. Selanjutnya saksi RIDWAN beserta rekan melakukan interogasi terhadap terdakwa adapun cara terdakwa memperoleh 3 (tiga) bungkus Narkotika Jenis sabu dengan cara membeli seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. DEDI (DPO);

Bagaimana adapun cara terdakwa membeli sabu dari sdr. DEDI (DPO), berawal Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 12.20 wita, terdakwa di Tarakan.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 206/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu terdakwa langsung kerumah sdr. DEDI (DPO) di belakang BRI. Sesampainya ditempat yang dimaksud, terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, dan oleh karena sabu baru saja akan dicariikan oleh sdr. DEDI (DPO), sehingga terdakwa menginap dirumah sdr. DEDI (DPO) selama 1 (satu) malam. Selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wita, sdr. DEDI (DPO) memberikan terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu kepada terdakwa sesuai dengan harga yang terdakwa bayarkan. Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 07.50 wita, terdakwa menuju ke Pelabuhan Beringin IV, sesampainya di beringin IV sambil terdakwa menunggu speed penumpang penuh dengan tujuan Mangkupadi, terdakwa tiba-tiba diamankan oleh Petugas Reskoba Polres Tarakan.

Bahwa adapun perbuatan terdakwa dalam membeli berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika Jenis sabu adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada temannya sekaligus untuk terdakwa pergunakan sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti terhadap Narkotika Jenis sabu terhadap barang bukti sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan sebesar \pm 1.66 gram (satu koma enam puluh enam gram) tersebut, telah dilakukan penimbangan di tingkat penyidikan dengan berat netto keseluruhan \pm 1.48 (satu koma empat puluh delapan) gram dan telah disisihkan 3 (tiga) bungkus serbuk kristal bening Narkotika Jenis sabu seberat \pm 0,09 gram (nol koma nol sembilan gram) untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab.12578/NNF/2022 sampai dengan barang bukti Nomor : 12580/2022/NNF milik terdakwa USMAN Als ULUD Bin (Alm) MAHFUD, adalah positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti terhadap Narkotika Jenis sabu terhadap barang bukti sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan sebesar \pm 1.66 gram (satu koma enam puluh enam gram) tersebut, telah dilakukan penimbangan di tingkat penyidikan dengan berat netto keseluruhan \pm 1.48 (satu koma empat puluh delapan) gram dan telah disisihkan 3 (tiga) bungkus serbuk kristal bening Narkotika Jenis sabu seberat \pm 0,09 gram (nol koma nol sembilan gram) untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab.12578/NNF/2022 sampai dengan barang bukti Nomor : 12580/2022/NNF milik

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 206/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar



terdakwa USMAN Als ULUD Bin (Alm) MAHFUD, adalah positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa adapun perbuatan Terdakwa dengan “tanpa hak atau melawan hukum hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa USMAN Als ULUD Bin (Alm) MAHFUD tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut :

1. Saksi Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 08.30 wita di Selumit Pantai (Beringin IV) Rt.01, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti b3 (tiga) bungkus Narkotika Jenis sabu yang dibungkus didalam uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang ditemukan pada kantong celana jeans warna biru yang terdakwa kenakan, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca yang ada didalam 1 (satu) buah tas Eiger warna hitam milik terdakwa dan oleh terdakwa diakui keseluruhan barang bukti tersebut adalah dalam penguasaannya ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wita, saat Tim anggota Reskoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang warga Mangkupadi yang jika datang ke kota Tarakan untuk membeli narkotika jenis sabu, yang nantinya akan dijual kembali di daerah Mangkupadi. Selanjutnya saksi RIDWAN beserta rekan mengamankan terdakwa di Pelabuhan Beringin IV yang berencana akan pulang ke Mangkupadi dengan menggunakan speed boat, namun karena speed boat belum penuh sehingga terdakwa menunggu penumpang lainnya. Selanjutnya saksi RIDWAN beserta rekan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika Jenis sabu yang dibungkus

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 206/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar



didalam uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang ditemukan pada kantong celana jeans warna biru yang terdakwa kenakan, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca yang ada didalam 1 (satu) buah tas Eiger warna hitam milik terdakwa ;

- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 12.20 wita, terdakwa di Tarakan. Lalu terdakwa langsung kerumah sdr. DEDI (DPO) di belakang BRI. Sesampainya ditempat yang dimaksud, terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, dan oleh karena sabu baru saja akan dicarikan oleh sdr. DEDI (DPO), sehingga terdakwa menginap dirumah sdr. DEDI (DPO) selama 1 (satu) malam. Selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wita, sdr. DEDI (DPO) memberikan terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu kepada terdakwa sesuai dengan harga yang terdakwa. Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 07.50 wita, terdakwa menuju ke Pelabuhan Beringin IV, sesampainya di beringin IV sambil terdakwa menunggu speed penumpang penuh dengan tujuan Mangkupadi;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam membeli berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika Jenis sabu adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada temannya sekaligus untuk terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa hasil tes urin terdakwa adalah positif dan saat dilakukan penangkapan tidak sedang dalam keadaan menggunakan sabu ;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu adalah merupakan sabu yang telah terdakwa terima dari sdr. DEDI (DPO) dengan cara membeli dan akan terdakwa jual dan pergunakan sendiri 1 (satu) buah celana jeans warna biru adalah celana yang dikenakan terdakwa untuk menyimpan sabu, Uang kertas tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) adalah uang kertas yang dipergunakan untuk membungkus sabu, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam adalah hp yang digunakan terdakwa sebagai sarana komunikasi dengan sdr. DEDI (DPO) saat membeli sabu, 1 (satu) buah pipet kaca merupakan pipet yang terdakwa bawa sebelumnya untuk mengkonsumsi sabu, 1 (satu) buah tas Eiger warna hitam adalah tas yang terdakwa pergunakan untuk menyimpan pipet sabu dan sabu sebelum terdakwa pindahkan ke celana jeans milik terdakwa dan keseluruhan barang bukti tersebut telah saksi amankan bersama dengan rekan saksi dari penguasaan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa menerima, membeli serta menjual narkoba golongan I jenis sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Jimmy Marcelino Cristian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- saksi bersama dengan Terdakwa telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 08.30 wita di Selumit Pantai (Beringin IV) Rt.01, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti b3 (tiga) bungkus Narkoba Jenis sabu yang dibungkus didalam uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang ditemukan pada kantong celana jeans warna biru yang terdakwa kenakan, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca yang ada didalam 1 (satu) buah tas Eiger warna hitam milik terdakwa dan oleh terdakwa diakui keseluruhan barang bukti tersebut adalah dalam penguasaannya;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wita, saat Tim anggota Reskoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang warga Mangkupadi yang jika datang ke kota Tarakan untuk membeli narkoba jenis sabu, yang nantinya akan dijual kembali di daerah Mangkupadi. Selanjutnya saksi beserta rekan mengamankan terdakwa di Pelabuhan Beringin IV yang berencana akan pulang ke Mangkupadi dengan menggunakan speed boat, namun karena speed boat belum penuh sehingga terdakwa menunggu penumpang lainnya. Selanjutnya saksi RIDWAN beserta rekan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkoba Jenis sabu yang dibungkus didalam uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang ditemukan pada kantong celana jeans warna biru yang terdakwa kenakan, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca yang ada didalam 1 (satu) buah tas Eiger warna hitam milik terdakwa ;
- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 12.20 wita, terdakwa di Tarakan. Lalu terdakwa langsung kerumah sdr. DEDI (DPO) di belakang BRI. Sesampainya ditempat yang dimaksud, terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, dan oleh karena sabu baru saja akan dicarikan oleh sdr.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 206/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEDI (DPO), sehingga terdakwa menginap dirumah sdr. DEDI (DPO) selama 1 (satu) malam. Selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wita, sdr. DEDI (DPO) memberikan terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu kepada terdakwa sesuai dengan harga yang terdakwa. Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 07.50 wita, terdakwa menuju ke Pelabuhan Beringin IV, sesampainya di beringin IV sambil terdakwa menunggu speed penumpang penuh dengan tujuan Mangkupati;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam membeli berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika Jenis sabu adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada temannya sekaligus untuk terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, hasil tes urin terdakwa adalah positif dan saat dilakukan penangkapan tidak sedang dalam keadaan menggunakan sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu adalah merupakan sabu yang telah terdakwa terima dari sdr. DEDI (DPO) dengan cara membeli dan akan terdakwa jual dan pergunakan sendiri 1 (satu) buah celana jeans warna biru adalah celana yang dikenakan terdakwa untuk menyimpan sabu, Uang kertas tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) adalah uang kertas yang dipergunakan untuk membungkus sabu, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam adalah hp yang digunakan terdakwa sebagai sarana komunikasi dengan sdr. DEDI (DPO) saat membeli sabu, 1 (satu) buah pipet kaca merupakan pipet yang terdakwa bawa sebelumnya untuk mengkonsumsi sabu, 1 (satu) buah tas Eiger warna hitam adalah tas yang terdakwa pergunakan untuk menyimpan pipet sabu dan sabu sebelum terdakwa pindahkan ke celana jeans milik terdakwa dan keseluruhan barang bukti tersebut telah saksi amankan bersama dengan rekan saksi dari penguasaan terdakwa ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Saksi RIDWAN bersama dengan rekan selaku Anggota Reskoba Polres Tarakan, Pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 08.30 wita di Selumit Pantai (Beringin IV) Rt.01, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan ;



- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wita, saat terdakwa ke pelabuhan Beringin IV dan berencana untuk pulang ke Mangkupati dengan menggunakan speedboat, namun karena speed boat belum penuh sehingga terdakwa menunggu penumpang lainnya. Selanjutnya sekira pukul 08.30 wita, saksi RIDWAN beserta rekan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika Jenis sabu yang dibungkus didalam uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang ditemukan pada kantong celana jeans warna biru yang terdakwa kenakan, 1 (satu) Unit Handphone mek Oppo A5 warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca yang ada didalam 1 (satu) buah tas Eiger warna hitam milik terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa dalam memperoleh 3 (tiga) berawal Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 12.20 wita, terdakwa di Tarakan. Lalu terdakwa langsung kerumah sdr. DEDI (DPO) di belakang BRI. Sesampainya ditempat yang dimaksud, terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, dan oleh karena sabu baru saja akan dicarikan oleh sdr. DEDI (DPO), sehingga terdakwa menginap dirumah sdr. DEDI (DPO) selama 1 (satu) malam. Selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wita, sdr. DEDI (DPO) memberikan terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu kepada terdakwa sesuai dengan harga yang terdakwa mintakan, lalu selama berada berada di rumah sdr. DEDI (DPO) terdakwa mengambil sebagian sabu dari 3 (tiga) bungkus sabu untuk dipergunakan, dengan mempergunakan 1 (satu) buah pipet kaca. Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 07.50 wita, terdakwa menuju ke Pelabuhan Beringin IV, sesampainya di beringin IV sambil terdakwa menunggu speed penumpang penuh dengan tujuan Mangkupati ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam membeli berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika Jenis sabu adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada temannya sekaligus untuk terdakwa pergunakan sendiri ;
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, hasil tes urin terdakwa adalah positif dan saat dilakukan penangkapan tidak sedang dalam keadaan menggunakan sabu;
- Benar barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu adalah merupakan sabu yang telah terdakwa terima dari sdr. DEDI (DPO)



dengan cara membeli dan akan terdakwa jual dan pergunakan sendiri 1 (satu) buah celana jeans warna biru adalah celana yang dikenakan terdakwa untuk menyimpan sabu, Uang kertas tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) adalah uang kertas yang dipergunakan untuk membungkus sabu, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam adalah hp yang digunakan terdakwa sebagai sarana komunikasi dengan sdr. DEDI (DPO) saat membeli sabu, 1 (satu) buah pipet kaca merupakan pipet yang terdakwa bawa sebelumnya untuk mengkonsumsi sabu, 1 (satu) buah tas Eiger warna hitam adalah tas yang terdakwa pergunakan untuk menyimpan pipet sabu dan sabu sebelum terdakwa pindahkan ke celana jeans milik terdakwa ;

- Bahwa saat terdakwa menerima, membeli serta menjual narkoba golongan I jenis sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan juga terdakwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Narkoba Jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah tas Eiger warna hitam;
- Uang kertas tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan baik kepada para saksi maupun kepada terdakwa yang mana para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidair yang mana dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dakwaan subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis akan mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya dipertimbangkan subsidaritas maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair yakni Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

ad.1 Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik dalam KUHP yang merupakan subyek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam lapangan hukum, subyek hukum mana dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subyek hukum tersebut melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang yang bernama Usman Als Ulud Bin (Alm) Mahfud dengan segala identitasnya sebagaimana yang telah diuraikan diawal putusan ini sebagai terdakwa ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 206/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata terdakwa tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini, selain itu selama proses pemeriksaan dipersidangan, terdakwa dapat menjawab dengan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki kewenangan dalam melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dapat diartikan secara formil sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hukum positif atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan, maka perbuatan tersebut dilarang, namun mengenai ajaran sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) saat ini umumnya telah terjadi kesatuan pendapat baik didalam teori maupun praktek peradilan ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 secara khusus disebutkan larangan penggunaan Narkotika Golongan I yaitu :

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” ;

Bahwa dari beberapa pasal perundang-undangan dimaksud, dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I tidak secara mutlak dilarang beredar di wilayah Republik Indonesia, akan tetapi dalam proses penyalurannya maupun pemanfaatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini dikarenakan adanya



bahaya yang ditimbulkan terhadap penyalahgunaan narkotika tersebut, sehingga setiap orang yang akan memanfaatkan narkotika golongan I harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwajib yakni menteri atas persetujuan atau rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mendapatkan/membeli narkotika jenis shabu bukan untuk kepentingan pelayanan dan/atau Ilmu Pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti otentik dari pejabat yang berwenang yang membolehkan terdakwa membawa atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selain itu terdakwa juga bukan pasien yang masih menjalani terapi kesehatan yang memanfaatkan narkotika golongan I sebagai bahan dasar pengobatan, terdakwa juga bukan orang yang aktifitas kesehariannya berkaitan erat dengan pemanfaatan narkotika golongan I seperti dokter, apoteker maupun peneliti, sehingga dengan adanya barang bukti berupa narkotika golongan I dalam penguasaan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tanpa atau melawan hukum ;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa terhadap unsur Ad.3. tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu criteria pada unsur tersebut telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsure Ad.3. tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memperoleh 3 (tiga) berawal Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 12.20 wita, terdakwa di Tarakan. Lalu terdakwa langsung kerumah sdr. DEDI (DPO) di belakang BRI. Sesampainya ditempat yang dimaksud, terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, dan oleh karena sabu baru saja akan dicarikan oleh sdr. DEDI (DPO), sehingga terdakwa menginap dirumah sdr. DEDI (DPO) selama 1 (satu) malam. Selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wita, sdr. DEDI (DPO) memberikan terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu kepada terdakwa sesuai dengan harga yang terdakwa mintakan, lalu selama berada berada di rumah sdr. DEDI (DPO) terdakwa mengambil sebagian sabu dari 3 (tiga) bungkus sabu untuk dipergunakan, dengan mempergunakan 1 (satu) buah pipet kaca. Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.50 wita, terdakwa menuju ke Pelabuhan Beringin IV, sesampainya di beringin IV sambil terdakwa menunggu speed penumpang penuh dengan tujuan Mangkupadi, terdakwa dalam membeli berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika Jenis sabu adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada temannya sekaligus untuk terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab.12578/NNF/2022 sampai dengan barang bukti Nomor : 12580/2022/NNF milik terdakwa USMAN Als ULUD Bin (Alm) MAHFUD, adalah positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur Ad.3. menjadi perantara, Narkotika Golongan I, bukan tanaman*, telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi dan selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan maupun menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa dengan demikian Majelis Hakim telah memiliki keyakinan atas kesalahan terdakwa, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut dan oleh karena ancaman pidana dalam undang-undang narkotika bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara, terdakwa juga akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 11 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas Eiger warna hitam, merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 206/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan lagi melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa Uang kertas tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) merupakan barang yang masih bernilai maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan serta keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Usman Als Ulud Bin (Alm) Mahfud tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menerima dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Usman Als Ulud Bin (Alm) Mahfud oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A5 warna hitam;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 206/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah tas Eiger warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang kertas tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, oleh Achmad Rasjid, S.H sebagai Hakim Ketua, Anwar WM Sagala, S.H dan Agus Purwanto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Santhy Ekawaty, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Titiek Mustikawati, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ANWAR W.M SAGALA, SH

AGUS PURWANTO, SH

Hakim Ketua,

ACHMAD RASJID, SH.

Panitera Pengganti,

SANTHY EKAWATY, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 206/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tar